



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1089 Tahun
2025, tanggal 05 Desember 2025;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
melakukan penyesuaian nama Pejabat Penghubung, Admin
UPP (Unit Penyelenggara Pelayanan) dan Staf ASN Admin
UPP sebagai Pengelola Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung
Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!)
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.
- KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- KETIGA : Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4NLAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :
1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lampung Barat;

2. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:
 - a. Memverifikasi pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung pengaduan;
 - b. Memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
 - c. Memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
 - d. Merespon dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. Mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.
2. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

KETIGA : Tim Koordinasi dan Petugas Pengelola SP4N-LAPOR! sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antar pengelola SP4N-LAPOR!;
2. Susunan dan tata kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja;
3. Menjaga kerahasiaan informasi pengaduan;
4. Melaporkan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU;
5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA

ttd.

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hairil Anwar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2026
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN
ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Doni Risadi	Ketua	Pengarah
2	Yoga Fahlepi	Kadiv Hukum dan Pengawas KPU	Pengarah
3.	Redy Kennedy	Sekretaris	Anggota TIM selaku Pejabat Penghubung
4.	Hairil Anwar	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Admin UPP
5.	Megi Aji Pangestu	Pelaksana	Admin UPP

KETUA

ttd.

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hairil Anwar